



PUTUSAN

Nomor 1271 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana I, telah memutus perkara Terpidana I:

- I. Nama : **I NYOMAN SUTEJA, S.Pd., M.Pd.;**
Tempat Lahir : Bali;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/5 Oktober 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kondoano, Kecamatan Mowila,
Kabupaten Konawe Selatan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : PNS (SMKN 9 Konawe Selatan) dan mantan
Kepala Sekolah SMAN 11 Konawe Selatan
Periode 2015-2021;

Terpidana I diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari bersama-sama dengan Terpidana II:

- II. Nama : **I MADE ARJAWA, S.Pd.;**
Tempat Lahir : Tridana Mulya (Landonono);
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/9 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tridana Mulya, Kecamatan Landonono
Kabupaten Konawe Selatan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : PNS (Guru SMAN 15 Baito);

Terpidana I diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1271 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Perbuatan Terpidana I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terpidana I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tanggal 4 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I (I NYOMAN SUTEJA, S.Pd., M.Pd.) dan Terdakwa II (I MADE ARJAWA, S.Pd.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I (I NYOMAN SUTEJA, S.Pd., M.Pd.), berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Kelas IIA Kendari dikurangi selama Terdakwa berada

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1271 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II (I MADE ARJAWA, S.Pd.), berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lapas Kelas IIA Kendari dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum Terdakwa I (I NYOMAN SUTEJA, S. Pd, M. Pd), membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila Terdakwa I tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan menghukum Terdakwa II (I MADE ARJAWA, S.Pd), membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), apabila Terdakwa II tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan uang titipan Terdakwa II (I MADE ARJAWA, S.Pd.), sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dirampas dan disetorkan ke Kas Negara;
5. Menghukum Terdakwa I (I NYOMAN SUTEJA, S.Pd., M.Pd.), untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.230.201.036,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus satu ribu tiga puluh enam rupiah) dan apabila Terdakwa I tidak membayar uang pengganti Kerugian Negara tersebut, dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa I dapat disita untuk menutupi uang pengganti, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Laptop Asus berwarna hitam beserta dengan *charger*-nya;
 - 2) 3 (tiga) buah plastik dengan isi stempel/cap, dengan rincian sebagai berikut:
 - CV. Multi Advertising;
 - Toko Deva Utama Elektronik;
 - Stempel dengan tanda tangan milik Sdr. I NYOMAN SUTEJA (Mantan Kepala Sekolah SMAN 11 Konawe Selatan Tahun 2015 – 2021);

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1271 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PLN;
 - Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - IKA RIA (sebanyak 3 (tiga) buah);
 - UD. Kalam Hidup Kendari;
 - Rumah Makan Serba Ada;
 - CV. Yogya Prima Media (YPM);
 - Toko Dharma Putra;
 - CV. Cipta Solusindo Mandiri;
 - Cipta Mandiri;
 - Kantin Sekolah;
 - Cahaya Lapri;
 - Dan 26 buah stempel lainnya, serta;
 - Banta stempel merek Bazic;
- 3) Kuitansi dan nota pembayaran merek Paperline dan merek Silver Horses dengan stempel cap Deva Utama Elektronik;
 - 4) 1 (satu) bundel BKU SMAN 11 Konawe Selatan periode Januari 2020-Desember 2020;
 - 5) 1 (satu) bundel RKAS SMAN 11 Konawe Selatan Periode Tahun 2020;
 - 6) Faktur Pajak Pembelian SMAN 11 Konawe Selatan di toko Informa Tahun 2020;
 - 7) Kuitansi pembayaran CV. Solusindo Mandiri Tahun 2020;
 - 8) Blanko pesanan BOS buku Tahun 2021 di PT. Intan Pariwara;
 - 9) Rekening koran SMAN 11 Konawe Selatan tertanggal 1 Juli 2020 pada Bank BPD Sultra;
 - 10) Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Tahap I Tahun 2019 pada SMAN 11 Konawe Selatan;
 - 11) Asli 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Tahap II Tahun 2019 pada SMAN 11 Konawe Selatan;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1271 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Asli 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Tahap III Tahun 2019 pada SMAN 11 Konawe Selatan;
 - 13) Asli 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Semester I Tahun 2020 pada SMAN 11 Konawe Selatan;
 - 14) Asli 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Semester II Tahun 2020 pada SMAN 11 Konawe Selatan;
 - 15) Asli 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Tahap I Tahun 2021 pada SMAN 11 Konawe Selatan;
 - 16) Asli 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Tahap II Tahun 2021 pada SMAN 11 Konawe Selatan;
 - 17) 1 (satu) bundel Kartu Inventaris Barang (KIB) SMAN 11 Konawe Selatan Tahun 2019-2020;
 - 18) 1 (satu) bundel Daftar Barang Inventaris SMAN 11 Konawe Selatan;
 - 19) 1 (satu) bundel Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 20) 1 (satu) bundel Daftar Sarana;
 - 21) 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kepala Sekolah SMAN 11 Konawe Selatan Nomor: 421.3/166/SMAN.11/2016 tanggal 3 Juni 2016;
 - 22) 1(satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala SMAN 11 Konawe Selatan Nomor: 800/083/SMA.11/2016 tanggal 5 Januari 2016;
- Dikembalikan kepada Saksi Sudarsono, S.Pd., S.Pi., selaku Kepala Sekolah SMAN 11 Konawe Selatan;
- 1) 1 (satu) fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 820/232 tanggal 30 April 2015;

Dikembalikan kepada Terdakwa I – I NYOMAN SUTEJA, S.Pd. M.Pd.;

7. Memerintahkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kendari Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi tanggal 28 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. I NYOMAN SUTEJA, S.Pd., M.Pd. dan Terdakwa II. I MADE ARJAWA, S.Pd., tersebut di atas, terbukti secara sah dan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1271 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum pada Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. I NYOMAN SUTEJA, S.Pd., M.Pd. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II. I MADE ARJAWA, S.Pd., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum Terdakwa I. I NYOMAN SUTEJA, S.Pd., M.Pd. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.230.201.036,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus satu ribu tiga puluh enam rupiah). Apabila Terdakwa I tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Terdakwa I tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan uang titipan Terdakwa II. I MADE ARJAWA, S.Pd., sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dirampas dan disetorkan ke Kas Negara;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1271 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti huruf a sampai dengan huruf v, dikembalikan kepada Saksi Sudarsono, S.Pd., S.Pi selaku Kepala Sekolah SMAN 11 Konawe Selatan;
 - Barang bukti nomor 1, dikembalikan kepada Terpidana I. I NYOMAN SUTEJA, S.Pd., M.Pd.;

Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tanggal 4 November 2022;

8. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Akta.Pid.Sus/TPK-PK/2023/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 Terpidana I mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 27 April 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana I sebagai Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kendari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana I pada tanggal 28 November 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1271 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa Terpidana I (I NYOMAN SUTEJA, S.Pd., M. Pd.) adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Konawe Selatan (Periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021) yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 820/232 tanggal 30 April 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa SMA Negeri 11 Konawe Selatan pada kurun waktu Tahun Ajaran 2019 sampai dengan Tahun Ajaran 2021 menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler yang berasal dari Anggaran Belanja Negara (APBN) melalui rekening bank Sultra nomor 216-01.05.000003-0 atas nama SMA 11 Konawe Selatan sebagai berikut:
 - Pada Tahun Ajaran 2019 sebesar Rp902.720.000,00 (sembilan ratus dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Pada Tahun Ajaran 2020 sebesar Rp1.012.650.000,00 (satu miliar dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada Tahun Ajaran 2021 sebesar Rp1.004.700.000,00 (satu miliar empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengelola Dana BOS tersebut, Terpidana I mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor: 421.3/273.a tanggal 15 Juli 2019 dan Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor: 421.3/068 tanggal 29 Juni 2020, tentang Pengangkatan Anggota Tim Pengelolaan Dana BOS, dimana dalam Surat Keputusan tersebut, tercantum Terpidana II (I MADE ARJAWA, S.Pd.);
- Bahwa dalam pengelolaan Dana BOS SMA Negeri 11 Konawe Selatan, Terpidana I meminta bantuan kepada Terpidana II untuk mengelola

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1271 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), pembuatan Buku Kas Umum (BKU) yang berisikan pembelanjaan bersumber dari dana BOS dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS pada setiap tahunnya mulai dari Anggaran Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021;

- Bahwa dalam setiap pencairan Dana BOS SMA Negeri 11 Konawe Selatan dari Tahun Anggaran 2019 hingga Tahun 2021, dana yang telah dicairkan langsung di kuasai oleh Terpidana I selaku Kepala Sekolah dan sebagian diberikan kepada Bendahara Sekolah untuk membayar honor Guru Tidak Tetap (GTT) dan biaya langganan jasa rutin. Sedangkan terkait pembelanjaan barang habis maupun belanja modal dilakukan sendiri oleh Terpidana I;
- Bahwa Terpidana II (I MADE ARJAWA, S.Pd.), sebagai PNS pada SMA 15 Baito Kabupaten Konawe Selatan menjadi operator ARKAS dan Lembar Pertanggung Jawaban SMAN 11 Konawe Selatan, pada setiap Tahun Anggaran dari Tahun 2019 hingga Tahun 2021 telah menerima upah yang bersumber dari Dana BOS sebesar:
 - Tahun 2019 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk 12 (dua belas) bulan;
 - Tahun 2020 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk 12 (dua belas) bulan;
 - Tahun 2021 sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah untuk 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sebagai pengelola ARKAS, Terpidana II mempunyai peranan dalam menginput rencana jumlah pembelanjaan Dana BOS SMA Negeri 11 Konawe Selatan pada sistem ARKAS, sesuai dengan permintaan Terpidana I berdasarkan jenis barang beserta harganya, setelah menginput item-item barang tersebut Terpidana II menginput harga item sesuai dari pesanan dari Terpidana I. Selanjutnya Terpidana II membuat BKU (Buku Kas Umum) yang berisikan daftar data pembelanjaan dari ARKAS, beserta pembuatan TBK (Tanda Bukti Kas) yang akan terlampir dalam LPJ (Lembar Pertanggungjawaban);

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1271 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan TBK (Tanda Bukti Kas) pada Lembar Pertanggungjawaban harus sesuai dengan ARKAS dan wajib adanya nota/kwitansi barang-barang pembelanjaan, Terpidana I memberikan sebagian nota/kuitansi pembelanjaan kepada Terpidana II dan kekurangan terhadap nota/kuitansi pembelanjaan yang belum dilengkapi, Terpidana I memerintahkan Terpidana II untuk membuat nota palsu sesuai dengan barang dan nominal yang ada pada ARKAS dan RKAS Tahun Anggaran 2019 hingga Tahun 2021. Pembuatan nota/kuitansi palsu yang disesuaikan dengan ARKAS, Terpidana II menggunakan nota kosong beserta stempel tempat pembelanjaan yang telah dibuat menyerupai stempel asli dan dalam pengisian nota/kuitansi tersebut ditulis sendiri oleh Terpidana II serta dibubuhkan tanda tangan;
- Bahwa nota/kuitansi pembelanjaan yang bersumber dari Dana BOS, yang diserahkan oleh Terpidana I kepada Terpidana II selama tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2021 ditemukan adanya *mark up* pada jumlah dan harga barang;
- Bahwa perbuatan Terpidana I dan Terpidana II tersebut adalah bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal 12 Ayat (2) menyatakan "Bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor PE.03.03/SR-1097/PW20/5/2022, tertanggal 2 Agustus 2022 terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMAN 11 Konawe Selatan Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 merugikan keuangan negara sebesar Rp1.299.846.036,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh enam ribu tiga puluh enam rupiah);

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1271 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap Terpidana II selesai menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS SMA Negeri 11 Konawe Selatan, Terpidana II menyerahkannya kepada Terpidana I guna penandatanganan Tanda Bukti Kas (TBK), kemudian Terpidana I memberikan Laporan Pertanggung Jawaban tersebut kepada Bendahara Pengeluaran untuk ditandatangani seolah-olah terjadi pembelanjaan secara riil;
- Bahwa Terpidana I mencantumkan nama Terpidana II dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang pengangkatan Anggota Tim Pengelolaan Dana BOS tanpa sepengetahuan dan persetujuan Terpidana II. Terpidana II pernah menyampaikan tidak berkenan kepada Terpidana I jika Terpidana I mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pengangkatan Terpidana II sebagai TIM Pengelola Dana BOS, dikarenakan dari awal Terpidana II mengetahui bahwa hal tersebut bertentangan dengan aturan Kemendikbud. Namun, Terpidana II dalam hal ini, walaupun telah mengetahui adanya larangan tersebut, tapi secara faktual Terpidana II tetap saja ikut membantu Terpidana I dalam mengelola ARKAS dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMA Negeri 11 Konawe Selatan Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dan Terpidana II tidak berusaha untuk menolak permintaan tersebut termasuk diperintah Terpidana I untuk membuat sebagian nota pembayaran sebagai data dukung untuk setiap Tanda Bukti Kas (TBK) yang tidak benar;
- Bahwa perbuatan Terpidana I tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Sekolah SMAN 11 Konawe Selatan, sehingga perbuatan Terpidana I tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1271 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar dan terhadap Terpidana I akan dijatuhi pidana sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kendari Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi tanggal 28 November 2022 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana I dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf (a) dan (b), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana I. I NYOMAN SUTEJA, S.Pd., M.Pd.** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kendari Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi tanggal 28 November 2022 khusus terhadap Terpidana I. I NYOMAN SUTEJA, S.Pd., M.Pd., tersebut;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1271 PK/Pid.Sus/2024



MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan **Terpidana I. I NYOMAN SUTEJA, S.Pd., M.Pd.** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terpidana I tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan **Terpidana I. I NYOMAN SUTEJA, S.Pd., M.Pd.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana I untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp1.230.201.036,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus satu ribu tiga puluh enam rupiah)**, jika Terpidana I tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana I tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1271 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti huruf a sampai dengan huruf v, dikembalikan kepada Saksi Sudarsono, S.Pd., S.Pi selaku Kepala Sekolah SMAN 11 Konawe Selatan;
- Barang bukti nomor 1, dikembalikan kepada Terpidana I. I NYOMAN SUTEJA, S.Pd., M.Pd.;

Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tanggal 4 November 2022;

8. Membebaskan kepada Terpidana I untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **24 September 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana I.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.
Ttd.

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus
ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1271 PK/Pid.Sus/2024